

ABSTRAK

Fazril Amri Daulay, Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 423/Pdt/2018/Pt.Dki Tentang Perbuatan Wanprestasi Penggunaan Bilyet Giro Kosong Dihubungkan Dengan Teori Tujuan Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjanjian jual beli antara PT Harum Surintafa sebagai Penggugat dan Ricky Hastomo (TB. Dwi Jaya) sebagai Tergugat yang dalam pembayarannya menggunakan bilyet giro kosong, namun pengadilan memutus perkara tersebut sebagai perbuatan wanprestasi. Putusan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1036/PID/1989.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status penggunaan bilyet giro dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 423/PDT/2018/PT.DKI, untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 423/PDT/2018/PT.DKI, dan untuk mengetahui akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 423/PDT/2018/PT.DKI.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran di antaranya Teori Perjanjian sebagai *grand theory* yang membahas hakikat dasar dari perjanjian secara umum, Teori Putusan Pengadilan sebagai *middle theory* yang menjelaskan mengenai teori putusan pengadilan, dan Teori Wanprestasi sebagai *apply theory* yang mengenai unsur-unsur dan sifat wanprestasi secara umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum dalam realita yang terjadi, jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang langsung diterima atau diperoleh langsung dalam proses penelitian didukung dengan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini terkait kecermatan klasifikasi hukum atas perbuatan yang dilakukan tergugat dalam memberikan giro kosong, yang secara substantif mencerminkan adanya unsur kesengajaan, pelanggaran kepatutan, mengkaji relevansi penggolongan perbuatan pemberian bilyet giro kosong sebagai wanprestasi, serta menawarkan argumentasi hukum bahwa perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan akibat hukum menjadi tidak bebasnya penggugat menuntut kerugian immateril karena gugatannya diklasifikasikan sebagai wanprestasi.

Kata kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Itikad Baik, Kepatutan, Reklasifikasi Hukum.